

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)**

**SEMINAR ONLINE**

*“Tips dan Trik Mencapai SKP pada P2KB  
Ranah C, D dan E untuk Perpanjangan  
STR PMIK”*

DPC PORMIKI PRIANGAN TIMUR JAWA BARAT

2023

## **KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)**

**KEGIATAN** : Seminar online dengan topik “*Tips dan Trik Mencapai SKP pada P2KB Ranah C, D dan E untuk Perpanjangan STR PMIK*”

### **A. Identitas Unit Kerja**

Satuan Kerja : DPC PORMIKI PRIANGAN TIMUR JAWA BARAT

### **B. Identitas Kegiatan**

Nama Kegiatan : **Seminar On line** “*Tips dan Trik Mencapai SKP pada P2KB Ranah C, D dan E untuk Perpanjangan STR PMIK*”

### **1. Gambaran Kegiatan**

Latar Belakang :

Sesuai dengan hasil kongres PORMIKI X di Lombok 17 – 20 Pebruari 2022 dijelaskan tentang Pedoman P2KB bagi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) merupakan tenaga kesehatan yang wajib ada dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan . Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis bahwa Perekam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) sesuai peraturan perundang-undangan. Rekam medis sebagai sumber informasi memerlukan pengelolaan yang profesional untuk memenuhi kebutuhan berbagai aspek meliputi administrasi, hukum, keuangan, penelitian, pendidikan, pendokumentasian, dan kesehatan masyarakat. Pengolahan data rekam medis menghasilkan informasi kesehatan melalui tahapan mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis data pelayanan kesehatan primer dan sekunder, menyajikan dan mendiseminasi informasi yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan perlu dikelola oleh seseorang yang kompeten dan memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang didasari oleh “Standar Profesi” yang di dalamnya terkandung standar kompetensi , Standar kompetensi ini disusun sebagai pedoman bagi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan kualitas profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan. Setiap Perekam Medis dan Informasi Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dalam melaksanakan kegiatannya untuk memperoleh Surat izin Kerja di Fasilitas pelayanan kesehatan. Surat Tanda Registrasi (STR) masa berlakunya selama 5 Tahun. Salah satu syarat untuk memperpanjang Surat Tanda Registrasi (STR) agar Seorang Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) mampu melaksanakan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan dengan cara mengumpulkan 25 SKP yang terdiri dari beberapa ranah di Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau *Continuing Professional Development (CPD)*.

Dalam hal Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) atau *Continuing*

*Professional Development (CPD)*. terdapat Ranah yang harus di capai oleh seorang Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) diantaranya ; A Pelayanan Keprofesian, B Pendidikan dan Pelatihan atau kegiatan ilmiah, C Pengabdian kepada masyarakat, D Pengembangan keilmuan dan E Publikasi Ilmiah yang terkait dengan keprofesian sebagai PMIK. Pengabdian masyarakat Berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (dibuktikan dengan surat tugas atau SK atau sertifikat) dan Pengembangan keilmuan Berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan keilmuan (dibuktikan dengan sertifikat atau SK atau bukti penelitian atau publikasi).

Berkenaan hal diatas dipandang perlu ada pemahaman yang jelas tentang ketiga ranah tersebut dan bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk mencapai 3 ranah tersebut yaitu ranah C Pengabdian Masyarakat, D Pengembangan Keilmuan dan E Publikasi Ilmiah. Saat ini masih banyak Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) yang masih kebingungan bagaimana caranya mendapatkan SKP di ranah C, D dan E oleh karena itu pada seminar kali ini akan membahas tentang ketiga ranah tersebut misalnya cara melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan kompetensi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) , bagaimana melakukan pengembangan profesi dan bagaimana memulai menulis karya tulis ilmiah sehingga bisa terpublikasikan di jurnal BerISSN . Pada seminar kali ini kami akan mengangkat topik *“Tips dan Trik Mencapai SKP pada P2KB Ranah C, D dan E untuk Perpanjangan STR PMIK”*

Dengan diadakannya seminar ini diharapkan para peserta dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan jumlah SKP diranah C, D dan E, sehingga PMIK dapat memenuhi P2KB dan menjadi PMIK yang professional.

## **2. Tujuan :**

- a. Memberikan Pengetahuan dan wawasan tambahan kepada PMIK
- b. Memberikan informasi kepada peserta tentang Implementasi P2KB, khususnya ranah C, D dan E.

## **3. Landasan Kegiatan :**

- a. UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- b. UU RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- c. Permenkes RI No. 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- d. Permenkes RI No. 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

## **4. Keluaran :**

Meningkatnya pengetahuan peserta tentang *Tips dan Trik Mencapai SKP pada P2KB Ranah C, D dan E untuk Perpanjangan STR PMIK*”

#### 5. Waktu Pelaksanaan :

Hari / Tanggal : Minggu 2 Juli 2023

Sasaran Peserta :

- a. PMIK
- b. Mahasiswa
- c. Dosen/Tenaga Kependidikan
- d. Umum

Target : 300 peserta

Narasumber : 1. Aris Susanto, A.Md.Perkes.,S.T.,M.MRS  
2. Ari Sukawan, A.Md.RMIK, SST,,M.Kes  
3. Endang Triyanti, Amd.PK,SKM,MM.Kes

Lama Kegiatan : 1 Hari

Metode Pelaksanaan : Daring ( Zoom )

Fee Seminar : Rp. 100.000,- (Umum/ PMIK Luar Jawa Barat )  
Rp, 75.000,- ( PMIK Jawa Barat )  
Rp, 50.000,- ( PMIK Priangan Timur )  
Rp, 40.000,- ( Mahasiswa)

#### C. Penutup


Demikian Kerangka acuan kerja ini dibuat,apabila ada hal-hal yang kurang akan kami lengkapi kemudian hari.

Mengetahui,  
Ketua DPC PORMIKI Priangan Timur



(Ivan Rizanal Mutaqin,S.ST.RMIK)

Ketua Pelaksana,



(Listia Nur Febrianti, Amd.Kes )

## SUSUNAN ACARA SEMINAR ON LINE

Minggu , 2 Juli 2023

WAKTU	ACARA	Penanggung jawab
08.00 – 08.05	Pembukaan	MC (Disha Citra Pratiwi S, A.Md.Kes)
08.05 – 08.15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyayikan Lagu Indonesia Raya</li><li>- Hymne PORMIKI</li><li>- MARS PORMIKI</li></ul>	Panitia
08.15 – 08.25	Sambutan Ketua DPC PORMIKI Priangan Timur	Ivan Rizanal, Mutaqin, SST,RMIK
08.25 – 08.30	Laporan ketua Panitia	Listia Nur Febrianti, Amd.Kes
	Moderator	Saeful Muhtadin, Amd.RMIK
08.30 – 09.00	Pemateri 1	Aris Susanto, A.Md.Perkes., S.T.,M.MRS
09.00 – 09.30	Pemateri 2	Endang Triyanti, Amd.PK, SKM,MM.Kes
09.30 – 10.00	Pemateri 3	Ari Sukawan, A.Md.RMIK, SST,,M.Kes
10.00 – 11.00	Diskusi	Moderator
11.00 – 11.15	Doorprice	Moderator
11.15 – 11.20	Doa	Indra Muhammad Iqbal, Amd.Kes
11.20 – 12.00	Kesimpulan dan Penutup	MC

## Susunan Panitia Seminar

Penanggung Jawab	: Ivan Rizanal Mutaqin, S. ST RMIK
Ketua Pelaksana	: Listia Nur Febrianti, Amd.Kes
Wakil Ketua	: Endang Triyanti, Amd.PK,SKM,MM.Kes
Sekretaris	: Hilda Mella Melinda, A.Md Ai Nurhasanah, A.Md Kes
Bendahara	: Ida Wahyuni, Amd.PerKes, SKM Risa Fitria Budiani, Amd.RMIK,SKM
MC	: Disha Citra Pratiwi, Amd.Kes
Moderator	: Saeful Muhtadin, Amd.RMIK
Dokumentasi	: Indra Muhammad Iqbal, Amd.Kes Tia Kusmayanti, Amd Novilla Nusaiya Marta, Amd.Kes
Operator	: Beni Purnama, Amd.PK,STr,T Gina Nursofia, Amd.RMIK Resti Pratiwi, Amd.RMIK Pika Nuralifah, Amd.Kes
Acara	: Yanti Susanti, S.ST.RMIK Gina Syafira Maharani, A.Md.Kes
Humas	: Dadi Mulyadiharja., S.Tr.T Ari Sukawan, Amd.RMIK, SST,RMIK,M.Kes Awaludin Gentur Binekas, Amd.RMIK,SKM Tony Prabowo, Amd.Per.kes,SST,M.MRS Dewanti F, Amd.Kes Irman Maulan, Amd.Kes
Contact Person (CP)	: Verra Novrian, Amd.Kes Irsa Salsabila, Amd.Kes
Konsumsi	: Reni Andriani, Amd.RMIK Desi Yulianti, Amd.Kes